



PUTUSAN
Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Syafrizal Als Isap Bin Rasidin; -----
2. Tempat lahir : Pariaman; -----
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/21 April 1957; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali III RT.002 RW.011 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., dan Sri Iryani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 14 September 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Als Isap Bin Rasidin bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafrizal Als Isap Bin Rasidin dengan pidana penjara selama (7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
 - 4 (empat) lembar plastik bening; -----
 - 1 (satu) buah kaca pirek; -----
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau; -----
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BM 6448 AU Nomor Rangka MH1JFD211DK332808, dan Nomor Mesin JFD2E 1328862; -----Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya; -----

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Syafrizal Als Isap Bin Rasidin pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi (masing-masing adalah anggota Sat.Res.Narkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian para saksi melihat ada 1 (satu) orang Laki-laki yaitu Terdakwa yang sesuai dengan yang diinformasikan masuk ke sebuah warung dan diikuti oleh para saksi dari belakang, dan selang tak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar dari warung tersebut dan duduk di depan warung, saat itulah para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn



melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka 10, 15, 20 yang ditemukan di dalam kamar warung milik Saksi Kunari Als Pak De tepatnya didalam lipatan kain, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah dengan No.Pol. BM 6448 AU milik Terdakwa, akhirnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Buyuang PM (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan KH Kaharudin Nasution Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa memecah dan memaket-maketkan narkoba sebanyak 14 (empat belas) paket di warung tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 80/VI/60894/2020 tanggal 8 Juni 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat Kotor 3,75 gram, dengan perincian: -----
- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu berat 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM; -----
- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu berat 1,12 (satu koma satu dua) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan di Persidangan; -----
- Barang bukti berupa pembungkus berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan di Persidangan; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.392 tanggal 16 Juni 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa Syafrizal Als Isap Bin Rasidin Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau:

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Syafrizal Als Isap Bin Rasidin pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi (masing-masing adalah anggota Sat.Res.Narkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian para saksi melihat ada 1 (satu) orang Laki-laki yaitu Terdakwa yang sesuai dengan yang diinformasikan masuk ke sebuah warung dan diikuti oleh para saksi dari belakang, dan selang tak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar dari warung tersebut dan duduk didepan warung, saat itulah para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka 10,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn



15, 20 yang ditemukan di dalam kamar warung milik Saksi Kunari Als Pak De tepatnya didalam lipatan kain, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah dengan No.Pol.BM 6448 AU milik Terdakwa, akhirnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari Sdr. Buyuang PM yang mana saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa yaitu di dalam saku celana sebelah kanan dan dasbord sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol. BM 6448 AU milik Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Atau:

Ketiga: -----

Bahwa ia Terdakwa Syafrizal Als Isap Bin Rasidin pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi (masing-masing adalah anggota Sat.Res.Narkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu sering terjadi transaksi narkoba



jenis sabu, setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian para saksi melihat ada 1 (satu) orang Laki-laki yaitu Terdakwa yang sesuai dengan yang diinformasikan masuk ke sebuah warung dan diikuti oleh para saksi dari belakang, dan selang tak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar dari warung tersebut dan duduk di depan warung, saat itulah para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka 10, 15, 20 yang ditemukan di dalam kamar warung milik Saksi Kunari Als Pak De tepatnya didalam lipatan kain, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah dengan No.Pol. BM 6448 AU milik Terdakwa, akhirnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis yang mana Terdakwa menggunakan yaitu dengan cara merakit bong dengan kaca pirex dan memasukkan sabu ke dalam bong dan membakar ujungnya dan asap yg terbakar tadi Terdakwa hirup melalui hidung; -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No.Pol.: R/55/VI/2020/LAB tanggal 15 Juni 2020 menyatakan bahwa urine Syafrizal Als Isap Bin Rasidin Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tepatnya di depan SMA Plus; -----
 - Bahwa Saksi ikut bersama dengan anggota Sat.Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dijumpai sedang duduk di depan warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin; -----
 - Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20 yang ditemukan di dalam kamar warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin tepatnya di dalam lipatan kain, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau yang ditemukan di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah No.Pol. BM 6448 AU milik Terdakwa; -----
 - Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa sedang mempaket-paketkan paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin; -----
 - Bahwa menurut Terdakwa, 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa; -----
 - Bahwa menurut Terdakwa, 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijualnya, namun belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap; -----
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Buyung PM di Pekanbaru (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO); -----
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal peredaran paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
 - 4 (empat) lembar plastik bening; -----
 - 1 (satu) buah kaca pirek; -----
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau; ----
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20; ----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BM 6448 AU Nomor Rangka MH1JFD211DK332808, dan Nomor Mesin JFD2E 1328862; -----
- diakui Saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tepatnya di depan SMA Plus; -----
 - Bahwa Saksi ikut bersama dengan anggota Sat.Narkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dijumpai sedang duduk di depan warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin; -----
 - Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20 yang ditemukan di dalam kamar warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin tepatnya di dalam lipatan kain, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau yang ditemukan di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah No.Pol. BM 6448 AU milik Terdakwa; -----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn



- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa sedang mempaket-paketkan paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijualnya, namun belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Buyung PM di Pekanbaru (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO); -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal peredaran paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
 - 4 (empat) lembar plastik bening; -----
 - 1 (satu) buah kaca pirek; -----
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau; ----
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20; ----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BM 6448 AU Nomor Rangka MH1JFD211DK332808, dan Nomor Mesin JFD2E 1328862; -----
- diakui Saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tepatnya di depan SMA Plus; -----



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa sedang mempaket-paketkan paket diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin; -----
- Bahwa Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin tidak mengetahui pada saat Terdakwa mempaket-paketkan paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa pernah dilarang oleh Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin karena menjual paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, tetapi Terdakwa hanya diam saja; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20 yang ditemukan di dalam kamar warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin tepatnya di dalam lipatan kain, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau yang ditemukan di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah No.Pol. BM 6448 AU milik Terdakwa; -----
- Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Buyung PM; -----
- Bahwa Terdakwa membeli paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB; -----
- Bahwa Terdakwa membelinya di Jalan K.H. Nasution Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru; -----
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Buyung PM sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa membeli paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Buyung PM sudah sebanyak 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa setelah memperoleh paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu memaketnya menjadi 14 (empat belas) paket di dalam warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin; -----
- Bahwa rencananya paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali; -----



- Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk 1 (satu) pakatnya Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); ---
 - Bahwa selain menjual paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga menggunakannya; -----
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di rumah kosong yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal peredaran paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut; -----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
 - 4 (empat) lembar plastik bening; -----
 - 1 (satu) buah kaca pirek; -----
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau; -----
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BM 6448 AU Nomor Rangka MH1JFD211DK332808, dan Nomor Mesin JFD2E 1328862; -----
- diakui Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 80/VI/60894/2020 tertanggal 8 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola dan Sabrun Jamil selaku Penimbang; -----
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.392 tertanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/55/VI/2020/LAB tertanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
- 4 (empat) lembar plastik bening; -----
- 1 (satu) buah kaca pirek; -----
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau; -----
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BM 6448 AU Nomor Rangka MH1JFD211DK332808, dan Nomor Mesin JFD2E 1328862; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tepatnya di depan SMA Plus, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman yang merupakan anggota Sat.Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20 yang ditemukan di dalam kamar warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin tepatnya di dalam lipatan kain, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau yang ditemukan di dalam dasbor sebelah kanan sepeda

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat warna Merah No.Pol. BM 6448 AU milik Terdakwa;

- Bahwa 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Buyung PM di Pekanbaru (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang mana setelah memperoleh paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu mempaketnya menjadi 14 (empat belas) paket di dalam warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin; -----
- Bahwa 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya, namun belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap; -----
- Bahwa Terdakwa membeli paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Buyung PM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa selain menjual paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga menggunakannya; -----
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di rumah kosong yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 80/VI/60894/2020 tertanggal 8 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 3,75 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 2,53 gram dan berat bersih diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,22 gram dengan rincian yaitu seberat 0,10 gram untuk BPOM dan seberat 1,12 gram untuk barang bukti di Pengadilan; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.392 tertanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti seberat 0,10 gram diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/55/VI/2020/LAB tertanggal 15 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, diketahui pada pokoknya bahwa pada urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Met Amphetamin/ M.AMP; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal peredaran paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
 - 4 (empat) lembar plastik bening; -----
 - 1 (satu) buah kaca pirek; -----
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau; -----
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BM 6448 AU Nomor Rangka MH1JFD211DK332808, dan Nomor Mesin JFD2E 1328862; -----

diakui sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Syafrizal Als Isap Bin Rasidin yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya RT.005 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tepatnya di depan SMA Plus, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman yang merupakan anggota Sat.Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukannya penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20 yang ditemukan di dalam kamar warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin tepatnya di dalam lipatan kain, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau yang ditemukan di dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah No.Pol. BM 6448 AU milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Buyung PM di Pekanbaru (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang mana setelah memperoleh paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu mempaketnya menjadi 14 (empat belas) paket di dalam warung milik Sdr. Kunari Als Pak De Bin Saplin, dan rencananya 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya, namun belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Buyung PM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali; -----

Menimbang, bahwa selain menjual paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa juga menggunakannya, dan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di rumah kosong yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diakui adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. Buyung PM (DPO) dan Terdakwa juga telah mengakui bahwa 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijualnya kembali, dan Terdakwa juga sudah (tiga) kali membeli paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Buyung PM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), maka Majelis Hakim menilai bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini tepatnya adalah sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, meskipun selain menjualnya Terdakwa juga telah menggunakannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/55/VI/2020/LAB tertanggal 15 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, yang pada pokoknya diketahui bahwa pada urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP, tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai berat dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 80/VI/60894/2020 tertanggal 8 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 3,75 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 2,53 gram dan berat bersih diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,22 gram dengan rincian yaitu seberat 0,10 gram untuk BPOM dan seberat 1,12 gram untuk barang bukti di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.392 tertanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti seberat 0,10 gram diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal peredaran paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I (Satu) sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena dalam peredarannya tidak ada zin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukannya dengan tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang "*Tanpa Hak Menjual Narkoitka Golongan I*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I (Satu), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk dimusnahkan*". Begitu halnya dengan barang bukti berupa: -----
- 4 (empat) lembar plastik bening; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek; -----
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau; -----
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Tipe A11 warna Silver Biru; -----

oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar yang tidak sebanding dengan biaya pelelangan jika barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut lebih tepatnya "*Dirampas untuk dimusnahkan*". Sedangkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BM 6448 AU Nomor Rangka MH1JFD211DK332808, dan Nomor Mesin JFD2E 1328862; -----

oleh karena terbukti sebagai alat transportasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba dan dinilai memiliki nilai ekonomis yang besar, serta selama di persidangan tidak ada yang dapat menunjukkan surat-surat sehubungan dengan kepemilikan barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk negara*", (sebagaimana ketentuan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Sehingga karenanya Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehubungan dengan barang bukti sepeda motor tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba), -----
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda, -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, -----

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Als Isap Bin Rasidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
 - 4 (empat) lembar plastik bening; -----
 - 1 (satu) buah kaca pirek; -----
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna Hijau; -----
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka 10,15,dan 20; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BM 6448 AU Nomor Rangka MH1JFD211DK332808, dan Nomor Mesin JFD2E 1328862; -----Dirampas untuk Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, dan **Neli Gusti Ade, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 5 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meni Warlia, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.